



PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.G/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djon S Hambali, Lahir di Hutuo, 23 Januari 1942, Umur 79 tahun, Pekerjaan Tukang kayu, Agama Islam, Alamat Jl. Mujair Lingkungan VI, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya secara Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No 02/PEN.BH/20221/PN Lbo tanggal 02 Februari 2021;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Hamid Uge, Lahir di Limboto, 17 Januari 1988, Umur 33 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Transportasi, Agama Islam, Alamat Jl. Delima Lingkungan V, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ramdhan Kasim.,SH.,MH.,CLA.,CPLC dkk Advokat/Penasehat Hukum berkantor Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipeato Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto No.04/SK/2021/PN Lbo tanggal 02 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. Sumarno, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat Lingkungan III, Kelurahan Dutulanaa. Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Dalam hal ini diwakili

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya Radji Mohamad,SH.,MH Advokat/Penasehat Hukum
beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Jalan
Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah
Gorontalo;berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register
No.35/SK/2021/PN Lbo tanggal 25 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II .

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo beralamat di Jalan Kolonel
Rauf Mo'o No 225, Kayubulan,Kabupaten Gorontalo diwakili oleh Kuasanya
Sarce Ban dan Muhammad Zulfadlil Azhim,SH. berdasarkan Surat Kuasa
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan
nomor register No.26/SK/2021/PN Lbo tanggal 21 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Turut tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Limboto pada hari itu juga dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo , telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik dari sebidang tanah yang
seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Lingkungan VII Kelurahan Hutuo,
Kecamatan Limboto, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik
Leda Badjoe

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seberlah Selatan : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Simbuu Hambali
- Sebelah Timur : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini
- Sebelah Barat : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

Dan sebahagian dari ukuran tersebut diatas yaitu:

- Sebelah Utara : 80 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe
- Seberlah Selatan : 80 M2 berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi
- Sebelah Timur : 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini
- Sebelah Barat : 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

Yang selanjutnya tanah tersebut yang berukuran 2160 M2 dalam perkara ini disebut dengan obyek sengketa.

2. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Simbuu Hambali dengan surat Akta Jual beli Nomor 116/29/9/1965. (Vide: Bukti P.1.)
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1965 dan dibenarkan dengan sesungguhnya oleh para ahli waris dari kepala kampung yang mengetahui dan menandatangani Akta jual beli pada tahun 1965 dengan keterangan kesaksiannya Insya Allah nanti akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P.2.)
4. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1965 dan dibenarkan dengan sesungguhnya oleh Kepala Lingkungan VI yang mengetahui dan menerima pembayaran Pajak atas tanah obyek sengketa

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran pajak, dan keterangan kesaksiannya Insya Allah akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P.3.)

5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1409/K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut, kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah. In casu, penggugat yang menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus dengan dasar perolehannya adalah akta jual beli dan tidak pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai pemilik obyek sengketa.
6. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa terdapat patok batas dari pagar pohon hidup yang ditanam pada 4 (empat) sudut batas sengketa. Bahwa patok-patok tersebut dibuat oleh orang tua penggugat bersama-sama dengan pemilik tanah yang berbatasan dan dipergunakan sebagai tanda yang keterangannya Insya Allah akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P.4.)
7. Bahwa selama puluhan tahun lamanya yaitu sejak tahun 1965, selama penggugat menggarap dan menguasai obyek sengketa tidak pernah ada seorangpun termasuk Tergugat 1 merasa keberatan atau memprotes kepemilikan hak oleh Penggugat atas obyek sengketa.
8. Bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2019 disaat Tergugat 1 datang ke obyek sengketa dan telah menguasai tanpa hak serta melakukan pengurusan sertifikat Hak milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge. (Vide: Bukti P5.)
9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat 1 memindah tangankan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dengan melakukan transaksi jual beli atas

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa kepada Tergugat 2 sebagaimana penyampaian Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat.

10. Bahwa Tergugat 2 sejak saat itu telah menguasai dan mendirikan bangunan pada obyek sengketa dengan Alasan telah membeli obyek sengketa dari Tergugat 1.
11. Bahwa tentu Penggugat tidak habis pikir bagaimana Tergugat 1 secara tiba-tiba memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 tahun 2019 atas nama Tergugat 1 dengan luas 7806 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Meter Persegi).
12. Bahwa Penggugat tentu merasa keberatan atas pernyataan sikap Tergugat 1 yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa. Penggugat juga telah memperingati berkali-kali agar tidak menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya. Namun Tergugat 1 tetap bersikeras mempertahankan kekeliruan sikapnya yang melanggar hukum dan hak subyektif orang lain. Maka demikian untuk menyelesaikan perselisihan hak tersebut, Penggugat telah beritikad baik untuk mengajak Tergugat 1 menyelesaikan secara musyawarah pada kantor Kelurahan Hutuo. Namun Pada saat mediasi penyelesaian sengketa pada kantor Kelurahan Hutuo yang dihadiri oleh Lurah Hutuo dan para saksi perangkat kelurahan berakhir dengan tidak mendapatkan hasil.
13. Bahwa setelah pelaksanaan mediasi pada kantor Kelurahan Hutuo yang tidak ada hasil akhir, maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat 1 kepada Pihak Kepolisian karena telah mengambil hak dari pada Penggugat.
14. Bahwa karena persoalan obyek sengketa ini telah berada dalam proses penanganan pihak Kepolisian, Tergugat 1 menemui Penggugat pada rumah kediamannya untuk menawarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak dari Penggugat, sehingga pada saat itu pula Tergugat 1 menawarkan kepada Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui oleh Tergugat 1 merupakan milik dari Penggugat akan di beli oleh Tergugat 1 dari Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 40.000.000. (Empat Puluh Juta Rupiah), namun Penggugat tidak mengabulkan dan menyetujui permintaan Tergugat 1 tersebut, sehingga mediasi berakhir dengan pengakuan Tergugat 1 bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang disaksikan oleh saksi Imran Ismail dan Faisal Riski Ismail yang keterangannya akan disampaikan dalam pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P6.)

15. Namun dalam kenyataannya Tergugat 1 tetap menguasai dan telah mengalihkan penguasaan atas obyek sengketa kepada Tergugat 2.
16. Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 melalui kantor Pertanahan yaitu Turut Tergugat, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan berita acara pengukuran yang kemudian menerbitkan surat ukur dan gambar situasinya sehingga sesuai kebenaran materilnya. Faktualnya Penggugat dan para saksi tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo In Casu Turut Tergugat, berada di lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut.
17. Bahwa bilamana adanya tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari Penggugat termasuk saksi-saksi batas tanah sedangkan Penggugat dan para saksi batas tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut, maka demi memperlancar sertifikasinya, kuat diduga bilamana adanya rekayasa dokumen dan atau pemalsuan dokumen karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat dinyatakan Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa merujuk pada apa yang diterangkan di dalam sertifikat a quo adalah tidak memiliki kebenaran materil menurut luas wilayah yang seharusnya obyek Sengketa tidak termasuk dalam ukuran yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan tidak memiliki kebenaran formil karena Berita Acara Pengukurannya tidak ditandatangani oleh para saksi batas, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (tidak faktual) oleh karenanya patut menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge yaitu Tergugat 1 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
19. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Tergugat 1 terhadap obyek sengketa yang pembuatannya bilamana didasari rekayasa dokumen yang tidak sah/dan atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, yang telah menyerobot dan mangakui kepemilikan tanah obyek sengketa dengan ukuran 2160 M2 adalah perbuatan melawan hukum (Onrehtmatigedaad) dan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum.
21. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat 1, dan Tergugat 2, yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa " tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggantikan kerugian tersebut” sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

22. Kerugian Materil biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Perkara : Rp. 4.000.000
- b. Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 11 Persidangan
:
- c. Biaya Bensin : Rp. 100.000 x 11 Persidangan
- d. Biaya Fotocopy : Rp. 500.000
- e. Biaya leges bukti : Rp. 500.000
- f. Biaya saksi : Rp. 200.000 x 5 Orang saksi = Rp. 1.000.000.
- g. Biaya Pengacara : 15. 000.000
- h. Kerugian Moril : bahwa akibat perbuatan Tergugat 1, dan Tergugat 2 yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian kepada diri penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

23. Bahwa Penggugat sangat yakin apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum.

24. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1, dan Tergugat 2 mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Limboto meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara.

25. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvoofaad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat.

26. Bahwa surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

27. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupih), perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

28. Bahwa terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Limboto menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah obyek sengketa seluas 2.160 M2 yang terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: 80 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe

Sebelah Selatan: 80 M2 berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi

Sebelah Timur: 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini

Sebelah Barat: 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

Adalah milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dengan menyerobot dan mengakui serta memindahtangankan penguasaan obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
7. Menghukum Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang tepat berdiri di atas tanah Penggugat yaitu pada ukuran 2160 M2 yang sudah disertifikat Nomor 01680 tahun 2019 atas nama Hamid Uge yang sebagian ukuran 2160 M2 tersebut merupakan bagian dari milik Penggugat dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan dan menyerahkan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan Total seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

9. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan turut tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUAMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Akta Jual beli No. 116/29/9/1965 tanggal 29 September bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 No.SPPT:000-0267/94-01 1 Februari 1994 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari foto copy Sertifikat bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi Ishak Mantuli pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa ada masalah tanah antara pihak penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Selatan dengan jalan raya, Utara saksi tidak mengetahuinya, Timur dengan Jhon Hambali, Barat dengan Syafrudin Ismail;
 - Bahwa saksi menjadi lurah Hutuo sejak tahun 1997 sampai dengan 1999;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik Djon Hambali;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa terdaftar atas nama Djon Hambali;
 - Bahwa tanah yang disengketakan sudah dibuat Jalan pada tahun 1998;
 - Bahwa di objek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa pernah dijual, dihibahkan atau dialihkan kepadaorang lain;
 - Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat saksi mengetahuinya dari pemberitahuan Penggugat;
 - Bahwa pada saat saksi menjadi Lurah, yang membayar pajak adalah Djon Hambali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- ### 2. Saksi Husen Rachman pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa ada sengketa tanah antara penggugat dan tergugat;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti letak tanah sengketa serta luas tanahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang pembuatan surat jual beli antara Djon Hambali dengan Kakek saksi yang bernama Abudu Kaleya;
 - Bahwa kakek saksi dahulu adalah kepala kampung;;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli tersebut;
 - Bahwa kakek saksi tidak pernah bercerita apapun tentang Jual beli tanah dengan Djon Hambali;
3. Saksi Suwarni Ali pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa terjadi sengketa tanah antara penggugat dan tergugat yang terletak dilingkungan VII;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai penagih pajak sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Djon Hambali yang menagih pajak dari tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis letak dan luas tanah dari objek sengketa;
4. Saksi Faisal Rifqi A Ismail pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa terjadi sengketa tanah antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hamid Uge pernah datang kerumah Djon Hambali untuk bermusyawarah untuk membayar tanah Djon Hambali namun tidak terjadi pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dimaksud untuk dibayar oleh Hamid Uge kepada Djon Hambali;
 - Bahwa Djon Hambali tidak pernah menunjukkan surat yang menyatakan tanah itu miliknya terhadap tanah yang dimaksud; ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I membantah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

- Bahwa dalam hal ni Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara (Gugatan) tersebut, karena Pengugat tidak jelas kewarisan dikarenakan tidak memiliki surat penetapan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana uraian dalil-dalil gugatan Penggugat. Seharusnya Kepala Desa/Kelurahan turut digugat juga dalam perkara a quo;

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK SEMPURNA, CACAT FORMIL, KEKURANGAN PIHAK;

- Bahwa dalam hal pengurusan hak milik terhadap hak atas tanah sebagaimana untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/kelurahan. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang saat ini atas nama Tergugat;

- Bahwa objek sengketa yang saat ini dalam penguasaan Tergugat II sebelumnya didapati dan Tergugat I dan para ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, Arman Haji, Halima Supu Uge, Idris Uge, Anis Supu Uge.

- Bahwa olehnya itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak. Dengan Demikian Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

- Bahwa Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah salah dan cacat formil, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bukan milik dan Penggugat. Oleh karena Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah salah dan seharusnya dinilai Cacat Formil sehinganya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK TERANG I KABUR (OBSCUUR LIBEL); Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat I anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang / kabur (Obscuur Libel) yaitu,

1. Obscuur Libel Fundamentum Petendi,;

Bahwa Tergugat I telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, serta objek yang menjadi sengketa sangat tidak jelas sebagaimana dalil gugatan yang telah mencampuradukan peristiwa hukum sehinganya menambah kekaburan gugatan ini. Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan. Dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak Jelas Letak, Ukuran, Luas Dan Batas-Batas Obyek Yang Disengketakan

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menerangkan secara jelas mengenai Ukuran, Luas Obyek Sengketa, Letak, Batas-Batas Tanah Objek Sengketa, dapat disimpulkan gugatan Penggugat kabur, mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang saat ini dalam penguasaan Tergugat II sudah terdapat sertifikat hak milik. Adapun yang menjadi ukuran dan batas-batas sebenarnya terkait objek sengketa berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Sehingga ketika melihat batas, letak, ukuran objek tanah sengketa yang termuat dalam dalil point 1 (satu) gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jadi dipastikan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tanah yang dalam penguasaan Tergugat II.
- Bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat II saat ini berdasarkan jual beli antara Hamid Uge dan para ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, Arman Haji, Haiima Supu Uge, Idris Uge, Anis Supu Uge (Penjual) Tergugat II (Pembeli) dengan batas-batas sebagai berikut, Utara Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Humalangi, Masri Nawai. Selatan Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi, Timur Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Humalangi, Barat Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Ahmad Ismail, Naue Antula;

3. Posita dan Petiturn saling Kontradiksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Tergugat I, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1(satu) terkait batas-batas sangat berbeda jauh dengan fakta yang ada pada objek dahulu penguasaan Tergugat I dan ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, Arman Haji Halima Supu I Ige Anis Supu Uge yang saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat II, Maka Tergugat berpendapat dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2(dua) terkait akta jual beli sangat diragukan keaslian dan diragukan pula objek tanah yang terdapat dalam akta jual beli tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3(tiga) akta jual beli sangat menambah keraguan, mengapa tidak? disebabkan jikalau Penggugat yang menguasai objek tanah tersebut dan tahun 1965 pasti sudah ada upaya Penggugat untuk mengurus hak milik objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4(empat), jikalau pajak bumi dan bangunan yang dijadikan dasar Penggugat mengklaim objek tanah, dan dijadikan sebagai dasar diajukannya gugatan a quo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960, tanggal 3-2-1960, yang kaidah hukumnya berbunyi "Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut", Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5(lima) lebih menambah keraguan terhadap objek tanah yang dimaksud Penggugat jikalau Penggugat pemilik sah objek tanah tentunya dapat memproses hak milik setelah adanya jual beli tahun 1965 namun sampai dengan saat ini Penggugat bukanlah pemilik objek tanah a quo, hanyalah Tergugat I pemilik sah objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6(enam) tidak benar, dikarenakan tempat tersebut merupakan tanah yang memang terdapat pohon-pohon rumbia(pohon sagu) sehingganya sulit dibuktikan pohon besar yang dimaksud Penggugat. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DTOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7(tujuh) tidak benar, lahan tersebut merupakan milik Kakek Tergugat I sebelum turun waris kepada ahli waris, secara logika kalau Penggugat sebagai penggarap dan pemilik objek puluhan tahun seharusnya Penggugat sudah mensertifikatkan hak kepemilikan objek tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dali! Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8(delapan) tidak benar, yang benarnya Tergugat I dan seluruh ahli waris yang telah menguasai objek ml sekian lama namun baru saat sekarang disertifikatkan diakibatkan proses administrasi yang begitu panjang serta kendala keuangan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9(semhUan) yang benar Penggugat yang mencari tahu sampai mengapa objek tanah mi sudah berada dalam penguasaan Tergugat II. Jual beU objek tanah irii kami lakukan dihadapan notaris tahun 2019 dan objek saat itu tidak ada riwayat permasalahan seperti saat mi. Dengan demikian adalah sangat beraasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11(sebeias) secara prosedur pengurusan penerbitan sertifikat mi Tergugat I lakukan sejak tahun 2017 dan keluar tahun 2019 menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun, saat itu pula tidak ada yang lakukan pemblokiran atau keberatan terhadap pengurusan sertifikat tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12(dua belas) Penggugat yang meminta mediasi tanpa ada dasar hukum dan saat itupula Penggugat memaksa untuk menguasai objek tanah tersebut, namun Tergugat I tetap bertahan karena objek tanah merupakan milik Kakek dan Tergugat I. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13(tiga belas) yang benarnya Tergugat I telah dilaporkan dikepolisian Resort Gorontalo namun perkara tersebut telah dihentikan dan penyelidikan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14(empat belas) tidak benar, yang benar Tergugat I mendatangi kerumah Penggugat untuk memastikan apakah benar surat kepemilikan objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat, namun saat itu pula Penggugat tidak memperlihatkan surat tersebut kepada Tergugat I, sehingganya menambah keraguan Tergugat I yang mana Penggugat bukan pemilik objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dclii gugatan Penggugat point 16 (enam belas) yang benar seluruh prosedur pengukuran secara fisik objek tanah dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Kanwil Provinsi dan Tergugat I serta dihadini oleh masyarakat setempat. Karena saat itu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo melakukan wawancara dengan masyarakat yang bertempat disekitar objek tanah yang akan diterbitkan sertifikat dan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 17 (tujuh belas) yang dimintakan tanda tangan yakni orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan objek tanah Tergugat I yang saat ini dikuasai Tergugat II, memang Penggugat tidak dimintakan tanda tangan karena Penggugat tidak memiliki lahan disekitar objek tanah Tergugat I. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 18 (delapan belas) Penggugat tidak mengetahui seluruh proses ini karena Penggugat jauh rumahnya dan objek tanah. Secara logika tidak akan mungkin sertifikat terbit ketika proses secara factual tidak dilaksanakan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

19. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat I, sebab penguasaan bidang tanah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan dalam perkara A quo mi, di kuasai secara sah oleh Tergugat I adalah berdasarkan alas hak yang sah serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat I mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ml berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n/ct ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n/ct ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR: Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara mi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa tergugat I mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy dari foto copy surat pernyataan penguasaan tanah bermeterai cukup diberi tanda bukti T.1 (I)
2. Foto copy dari foto copy surat keterangan hak waris bermeterai cukup diberi tanda bukti T.1 (II)

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.1 (III)

Menimbang, bahwa tergugat I mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi Abdullah Humalangi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ada sengketa tanah antara penggugat dan tergugat yang bertempat di Kelurahan Hutuo Lingkungan VII Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah, Utara dengan Nawai, Selatan dengan Jalan raya, Timur dengan Umalangi, Barat dengan Ismail;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung di bagian timur dengan tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Supu Uge;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah yang dimaksud objek sengketa adalah anak-anak dari Supu Uge;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan objek sengketa dibuka sendiri oleh Supu Uge;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah rawa dan sekarang telah menjadi tanah kering;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Djon Hambali mempunyai tanah tetapi bukan di objek sengketa yang terletak di sebelah Selatan ;
- Bahwa tahun 1958 objek sengketa telah dikerjakan oleh anak-anak dari Supu Uge yang lebih dahulu ada dilokasi tersebut kemudian saksi yang berada disebalh timur;
- Bahwa sampai dengan sekarang yang mengerjakan tanah adalah anak-anak dan cucu-cucu dari supu uge;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 objeksengketa dijualkepada tergugat II;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tune Pau Haji memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ada sengketa tanah antara penggugat dan tergugat bertempat di Kelurahan Hutuo Lingkungan VII Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu, Utara dengan Humalanggi, Selatan dengan Jalan Baru, Timur saksi tidak mengetahuinya, barat dengan Nawawi Antula;
- Bahwa sekitar tahun 70(an) tujuh puluhan saksi sering dating di objek sengketa dan melihat anak-anak dari Supu Uge yang sedang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tanah objek sengketa yang dimaksud tidak ada tanah milik Djon Hambali;
- Bahwa saat ini tanah yang dijadikan sengketa sudah dijual kepada tergugat II pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-daiil Penggugat kecuali atas pengakuan yang elas dan tegas
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka dengan mi Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ni sebgal berikut:
3. Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II karena didasari dengan surat-surat yang ada, berupa surat keterangan hak waris yang ditandatangani oleh seluruh para ahil waris dan ditanda tangani oleh Lurah setempat dan disahkan oleh Camat setempat juga.

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah tersebut dan menguasai dikarenakan berdasarkan dokumen yang sah dan Tergugat I tersebut,
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada terutama bukti kepemilikan dan orang tua maka Tergugat II membeli tanah tersebut dan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat berdasarkan buku yang ada.
6. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi lusoir kelak karena ada kekhawatiran;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak jelas yang dapat disangkal keberadaannya oleh Tergugat II sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat diabaikan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding atau kasasi dan Penggugat.
8. Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo / Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat II mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy sertifikat sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti T 2.(I);
2. Foto copy Akta Jual Beli sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti T 2.(II);

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy surat keterangan hak waris sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti T 2.(III);
4. Foto copy dari foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan bermeterai cukup diberi tanda bukti T 2.(IV);

Menimbang, bahwa tergugat 2 (dua) tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut tergugat atas gugatan penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dahi, alasan-alasan dan Hal-hal yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugakanya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi Ini.
2. TENTANG SUB YECTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena mestinya ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara a quo yakni Notaris/PPAT Hartati Haridji, SH. MH dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan transaksi jual-beli yang disahkan berdasarkan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hartati Haridji, SH. MH, yang dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo memproses balik nama dan Tergugat 1 kepada tergugat 2 berdasarkan akta jual beli yang di buat oleh PPAT Sehingga apabila PPAT Hartati Haridji, SH.MH tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat subyek tidak lengkap. karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- Bahwa pada posita angka 16 Penggugat menyatakan "... Penggugat dan para saksi ..., tidak pernah menandatangani benta acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tersebut." Posita angka 17 dinyatakan " ...,
Penggugat dan para saksi tidak pernah membenarkan tanda tan gannya
dalam Berita Acara Pen gukuran . . ." Posita angka 18 kembali
Penggugat nyatakan" ... Berita acara pengukuran posita angka 18
kembali penggugat menyatakan berita acara pengukurannya tidak di
tantatangani oleh saksi batas;

- Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena setiap proses pendaftaran tanah yang diterima Turut Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun bukti tandatangan persetujuan batas bidang tanan akan kami buktikan saat pembuktian di persidangan Maka dari itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau dapat dinyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron. pada posita angka 20 dinyatakan" Tergugat 1. Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang telah men yerobot dan men gakui kepemilikan tanah sementara dalam petitum angka 3 menyatakan " Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang men guasai dan menyerobot dan men gakui serta memindahtangankan pen guasaan obyek sengketa adalah Perbuatan Ivlelawan 1-luKum (unrecnmarlgeaaaaa). rang mana i unit l ergugat tioaK dimasukkan dalam petitum, sementara di posita disebutkan bahwa Turut tergugat menyerobot dan mengakui kepemilikan tanah jadi terdapat inkonsistensi gugatan pada posita dan petitum. Maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat membantah/menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh
Turut Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat mohon, agar dalil-dahl 1 urut tergugat dalam Eksepsi untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa penggugat keliru menyatakan kantor pertanahan kabupaten Gorontalo selaku Turut Tergugat telah menyerobot dan mengakul kepemilikan tanah obyek sengketa (posita angka 20), karena Turut Tergugat tidak pernah mendirikan bangunan atau menguasai lahan dimaksud, karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat lainnya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono)

Menimbang, bahwa Turut tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy Buku Tanah sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti TT.I;
2. Foto copy gambar ukur sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti TT.II

Menimbang, bahwa Turut tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah memperhatikan seluruh jawaban yang diajukan oleh tergugat I(satu), tergugat II(dua) dan turut tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang isinya sama pada pokoknya terangkum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat error in persona yaitu Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara karena tidak jelas kewarisannya yang tidak memiliki penetapan ahli waris, Gugatan penggugat kurang pihak, Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa setelah Bahwa mencermati isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim pokok gugatan penggugat adalah sengketa perdata tentang hak kepemilikan penggugat terhadap sebidang tanah sehingga terhadap berhak atau tidaknya penggugat sebagai ahli waris nanti haruslah dibuktikan oleh penggugat tentang keberadaan haknya itu dipersidangan melalui bukti surat maupun saksi yang menguatkan dalil gugatannya itu dan mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, adalah hak dan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menarik/mengugat siapa saja sebagai pihak dalam suatu perkara perdata apabila subjek hukum tersebut merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar atau merugikannya oleh subjek hukum lainnya,

selanjutnya untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat kurang Pihak, hal mana keadaan tersebut secara pasti baru akan diketahui apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pokok

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan Ditolak ;

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak jelas menyebutkan luas, ukuran dan batas-baytas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian suatu gugatan dianggap Obscuur Libel diantaranya adalah uraian posita gugatan tidak jelas, susah dimengerti, ketidak-jelasan obyek sengketa dan tidak adanya persesuaian antara Posita dan Petitum ;

Menimbang mengenai batas-batas maupun luas serta ukuran tersebut dimana Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa agar dapat memperjelas objek gugatan agar nantinya tidak terjadi Non-executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, Sema No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, pasal 211-214 Rv;

Menimbang, Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang menyatakan hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata keberadaan objek sengketa maupun batas-batas objek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dilihat dari seluruh uraian Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo cukup jelas, lengkap, mudah dimengerti, dan terdapat persesuaian antara Posita dan Petitum karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat cukup jelas, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, dengan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh eksepsi para tergugat dan turut tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah seluas 2160 M² yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang batas-batas sebagai berikut :

- Utara 80 M2 berbatas dengan tanah milik Leda Badjoe
- Timur 27 M2 berbatas dengan tanah milik Djon Hambali;
- Selatan 80 M2 berbatas dengan Jalan raya reformasi;
- Barat 27 M2 berbatas dengan tanah milik Ismail Baga

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya sebidang tanah yang menjadi objek sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah objek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal yang didalilkannya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum kesatu dimana Penggugat meminta untuk mengabulkan seluruh Gugatannya maka haruslah dipertimbangkan petitum selanjutnya yaitu petitum kedua yaitu penggugat

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terhadap objek sengketa adalah milik dari penggugat yang diperoleh dari orang tua penggugat melalui proses jual beli;

Menimbang, bahwa dari seluruh saksi yang paling relevan berkaitan dengan petitum kedua yang diajukan oleh penggugat yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah milik dari Jhon Hambali (hal tersebut didapat dari Keterangan dari saksi Ishak Mantuli dan saksi Husen Rachman) akan tetapi para saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ketiga Suwarni ali yang bekerja sebagai penagih pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat yang melakukan pembayaran pajak tanah objek sengketa sedangkan tanah objek sengketa saksi tidak mengetahui letak tanah dan darimana asal muasal penggugat mendapatkannya;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Rifqi A Ismail yang diajukan oleh penggugat menerangkan pada pokoknya saksi pernah mendengar tentang adanya jual beli tanah yang akan dilakukan oleh penggugat dan tergugat I (satu) akan tetapi saksi tidak mengetahui jelas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dan saksi tidak mengetahui transaksi tersebut terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat I (satu) telah mengajukan saksi yaitu Abdullah Humalanggi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung disebelah timur objek sengketa dan sepengetahuan saksi tanah objek sengketa bukan milik dari penggugat melainkan milik dari Supu Uge yang setelah itu dikuasai oleh para ahli waris Supu Uge;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dari tergugat yaitu Tune Pau Haji menerangkan pada pokoknya adalah tanah sengketa milik dari Supu Uge yang selanjutnya dikuasai oleh ahli waris Supu Uge yaitu anak-anaknya yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil pembukaan sendiri tanah tersebut semenjak tahun 1958 kemudian;

Menimbang bahwa dari seluruh fakta mpersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat Majelis Menyimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hokum perdata diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBG yaitu barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dimana pembuktian dalam acara keperdataan dibuktikan suatu kebenaran formil dalam hal ini penggugat mendailikan adanya suatu hak atas tanah maka pembuktian akan adanya suatu hak tersebut harus dibuktikan berdasarkan alas hak yang sah didasarkan pada bukti surat secara tertulis yang didukung oleh keterangan para saksi darimana penggugat mendapatkan hak itu;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan langsung secara bersamaan pembuktian yang diajukan oleh penggugat dari saksi-saksi yang berkorelasi dengan bukti surat yang ada dan terhadap bukti yang tidak berkaitan dengan dalail dari gugatan penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang telah terurai di atas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian yang diajukan oleh penggugat bahwa penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari hasil pembelian penggugat kepada orang tua penggugat melalui Akta Jual beli sebagai mana dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 memperlihatkan bahwa adanya transaksi jual beli antar Penggugat dan orang tua dari penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya yakni sebidang tanah luas keseluruhan 10.000 M2

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebuah Akta jual beli terhadap sebidang tanah sebagaimana isi dari Akta jual beli tersebut, namun terhadap

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat bukanlah keseluruhan isi yang tercantum dalam akta jual beli melainkan hanya sebagian kecil seluas 2160 M2 dari luas keseluruhan 10.000 M2 oleh karenanya penggugat harus membuktikan lebih lanjut tentang keberadaan tanah itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan sebagaimana terurai diatas tidak ada satu saksi yang dapat memastikan tentang keberadaan letak dari tanah yang dijadikan objek sengketa yang dibeli oleh penggugat dari orang tuanya, melainkan para saksi hanya menjelaskan tanah objek sengketa adalah milik dari penggugat yang didapat dari hasil jual beli dengan orang tua penggugat, bahwa saksi Ishak Mantuli menyatakan tanah sengketa terdaftar di register desa atas nama Djon Hambali namun tidak ada bukti pendukung lainnya yang diajukan oleh penggugat untuk memperkuat tentang adanya pernyataan dari saksi Ishak Mantuli bahwa tanah objek sengketa telah terregistrasi dalam register desa atas nama Penggugat, oleh karenanya Majelis tidak mendapat keyakinan khususnya tanah objek sengketa adalah benar milik dari penggugat yang telah tercatat dalam register desa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan tanah sengketa milik dari penggugat, hal mana dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari penggugat bahwa penggugat yang menguasai tanah sengketa, akan tetapi hal tersebut dibantak pula oleh saksi-saksi dari tergugat yang menyatakan bahwa orang tua dari tergugatlah yaitu Supu Uge yang lebih dulu menguasai tanah yang dijadikan sengketa didapat dari hasil pembukaan sendiri kemudian dikerjakan oleh anak-anak Supu Uge setelah itu dijual kepada tergugat II, kemudian setelah dijual pada tahun 2019 barulah penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat I, dengan demikian yang menjadi pertanyaan kenapa selang waktu yang cukup lama penggugat barulah mengajukan keberatannya setelah tanah tersebut terjual;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa terhadap bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT) yang diajukan oleh penggugat bukanlah suatu bukti atas kepemilikan objek dari pajak tersebut melainkan hanya sebagai penentu atas objek pajak dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh karenanya bukti tersebut haruslah didukung dengan bukti yang lain yang saling berkorelasi adanya suatu hak kepemilikan yang timbul dari pembayaran pajak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang lain yaitu fotokopi KTP (Kartu tanda penduduk) oleh karena hanya menunjukkan adanya identitas tentang seseorang, tidak terkait dengan pembuktian adanya suatu alas hak yang dimiliki oleh penggugat yang berkaitan dengan pokok gugatannya maka tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, selanjutnya tergugat dari pembuktian yang ada dihubungkan dengan dalil bantahannya yaitu tanah objek sengketa dikuasai oleh tergugat I dari warisan Supu Uge (Vide P.1 (I), P.1 (II) hal tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi dari tergugat 1 (satu) yang menjelaskan bahwa tanah yang dijadikan objek gugatan sengketa adalah milik dari Supu Uge yang diperoleh dari hasil pembukaan tanah sendiri yang kemudian dikerjakan oleh anak-anak Supu Uge sebagai ahli warisnya kemudian tanah tersebut telah dijual kepada tergugat 2 (dua) vide T 2.(I), T 2. (II), T 2. (III);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh tergugat adalah saksi-saksi yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung disebalah timur dengan tanah yang dikasud oleh penggugat sebagai objek sengketa yaitu saksi Abdullah Humalangi yang mengetahui benar dan melihat langsung bahwa Supu Uge yang memiliki tanah itu dengan cara membuka lahan sendiri kemudian saksi melihat anak-anak dan cucu dari Supu Uge yang mengolah dan bekerja di tanah tersebut sejak tahun 1958 dan saksi tidak pernah melihat penggugat mengolah dan bekerja di tanah tersebut juga saksi menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki tanah tapi bukan di objek sengketa akan tetapi berada di sebelah selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 yaitu merupakan bukti yang menunjukkan adanya Penguasaan tanah oleh tergugat 1 (satu) darimana tergugat mendapatkannya yang dibuat dan ditanda tangani dibubuhi cap basah oleh Pemerintah Kelurahan Hutuo dan Kecamatan Limbotot Kabupaten Gorontalo, dan bukti yang diajukan sepanjang tidak ada saksi-saksi dan bukti pembanding ataupun yang dapat membantah tentang legalitas bukti tersebut oleh karenanya Majelis memandang bukti tersebut adalah benar dengan demikian bukti ini mendukung dalil bantahan dari tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa tanah yang dimaksudkan oleh penggugat dalam gugatannya sebagai objek sengketa adalah benar milik dari tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti T 1. (I) T 1. (II) dan T 1. (III) yaitu Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Akta Jual Beli yang menunjukkan alas hak darimana tergugat mendapatkan tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat Vide TT.(I) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan tentang alas hak dari mana penggugat mendapatkan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut sedangkan para tergugat dan turut tergugat dapat membuktikan sebaliknya oleh karenanya petitum ke 2 (dua) penggugat yang meminta bahwa tanah objek sengketa milik dari penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi petitum selanjutnya dengan demikian seluruh isi gugatan dari penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya:

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.2.330.000,-
(Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2021, oleh kami, EDWIN R MARENTEK, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H., dan HAMSURAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti MASITA MONOARFAH,SH., dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Parat Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.,

EDWIN R MARENTEK, S.H.,

HAMSURAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MASITA MONOARFAH,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.1.100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.330.000,-

Rp.2.330.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)